



**PENETAPAN**

**Nomor 551/Pdt.G/2025/PA.Tng**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara pembatalan perkawinan, antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 14 Januari 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxx  
xxxxxxx Kelurahan Karang Mulya Kecamatan  
xxxxxxx xxxxxx Kota Tangerang Provinsi xxxxxx,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nawawi  
Bahrudin, S.H., M.H. dan Andi H.P. Pakpahan  
S.H.**, Advokat pada **Kantor Law Office Nawawi  
Bahrudin & Partners, Advocates & Legal  
Consultants**, beralamat di xxxx xxxxx, Kelurahan  
xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2025  
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Tangerang Nomor 143/KUASA/II/2025  
tanggal 26 Februari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 11 Maret 1997,  
agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan  
karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. xxxxx  
xxxxxxx Kelurahan xxxx xxxxxxxx Kecamatan  
xxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2025/PA.Tng*



Setelah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Februari 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang secara elektronik pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 551/Pdt.G/2025/PA.Tng telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor No. xxxxxx/2024/034 hari: Ahad tanggal 15 Desember 2024/13 Jumadil Akhir 1446 H, jam : 08.00 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karaang Tengah xxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat xxxx xxxxx xxx Kelurahan xxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxx 15157;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*qobla dukhul*); karena perkawinan dilaksanakan dalam kondisi paksaan dan atau terpaksa bukan dilandaskan cinta dan kasih sayang;
4. Bahwa bukti kondisi paksaan dan atau terpaksanya pelaksanaan perkawinan ini, dapat Penggugat jelaskan dalam kronologi sebagai berikut :
  - A. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 Tergugat chat untuk ajak hubungan, Penggugat terima karena ingin mencoba;
  - B. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 Penggugat menyatakan bahwa sudah tidak bisa melanjutkan hubungan sebagai sepasang kekasih, namun hanya sebagai berteman saja;
  - C. Bahwa dalam rentang waktu Juli - November Penggugat tidak pernah mau diajak ke rumah orang tua Tergugat, karena memang Penggugat tidak ingin dan tidak suka;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2025/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D.** Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 karena Penggugat sudah jarang bales chat dari Tergugat dan Penggugat sudah bilang beberapa kali lewat chat kalau Penggugat tidak bisa lanjut hubungan sebagai kekasih, akhirnya Tergugat chat Penggugat untuk bertemu secara langsung;
- E.** Bahwa pada saat ketemu Penggugat sudah tegaskan kalau Penggugat tidak bisa melanjutkan hubungan tersebut dan Tergugat menyatakan "oke gapapa". Penggugat meyakini hubungan sudah berakhir secara resmi pada saat itu;
- F.** Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, ternyata, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat datang ke rumah Penggugat bertemu dengan kedua orang tua Penggugat dan Penggugat tidak tahu apa yang mereka bicarakan sampai dengan saat ini karena Penggugat pikir sejak tanggal 14 Oktober 2024, semuanya sudah selesai, karena saat itu Penggugat sudah tidak berhubungan lagi dengan Tergugat;
- G.** Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024, tiba tiba Tergugat chat Penggugat dan bilang mau silaturahmi. Penggugat berfikir itu hanya silaturahmi biasa yang hanya orang tuanya saja yang datang, tetapi yang datang justru keluarga besarnya dan di dalam silaturahmi tersebut Penggugat tidak mengetahui bahwa sudah ada obrolan tentang lamaran yang akan diadakan 2 (dua) minggu ke depan tanpa Tergugat bertanya dahulu kepada Penggugat. Penggugat baru dikasih tahu oleh orang tua Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2024 (1) satu minggu setelah silaturahmi bahwa akan ada lamaran di minggu depan;
- H.** Bahwa di malam hari pada tanggal 27 Oktober 2024 dalam hal ini Penggugat tidak mengetahui apapun terkait tunangan atau rencana lamaran, tiba-tiba saudara-saudara Tergugat datang ke rumah dengan membawa cincin. Yang mereka bilang itu cincin tunangan. dan menginfokan selanjutnya akan ada lamaran pada tanggal 31 Oktober. Tergugat tidak pernah memberitahu

*Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2025/PA.Tng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkait rencana tersebut (tunangan / lamaran) sehingga saat itu Penguat mengambil keputusan dalam keadaan di bawah tekanan dan terpaksa;

- I. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 proses Lamaran;
- J. Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Penguat mengatakan secara langsung kepada Tergugat kalau Penguat benar benar tidak bisa dan tidak suka dan Tergugat hanya mengatakan dicoba jalanin dulu aja;
- K. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 untuk pertama kalinya Penguat ke rumah orang tua Tergugat. Dikarenakan adek Tergugat ngechat terus Penguat untuk disuruh main kesana, sehingga Penguat tidak enak untuk menolaknya;
- L. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, satu hari sebelum nikah, Penguat chat Tergugat lagi untuk menegaskan bahwa ini bukan pernikahan yang Penguat inginkan. dan Penguat dipaksa dan terpaksa untuk jalanin semuanya;
- M. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2024, setelah menikah 2 (dua) minggu pertama setelah menikah Penguat dan Tergugat tidur dalam satu kamar yang sama, tidak melakukan apapun dan tidak ada obrolan apapun. Hanya tidur;
- N. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2024, Penguat pertama kali ke rumah orang tua Tergugat setelah nikah dan itu adik Tergugat yang ngechat untuk ajak Penguat main;
- O. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024, kedua kalinya Penguat ke rumah orang tua Tergugat setelah nikah dan itu adik Tergugat yang ngechat untuk ajak Penguat main;
- P. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025, Penguat sudah mulai merasa bahwa Penguat sudah benar benar tidak bisa meneruskan semuanya dan sejak tanggal 1 Januari 2025, Penguat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar sampai dengan saat ini;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2025/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Q. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2025 Tergugat ada transfer Penggugat Rp1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Penggugat kembalikan lagi kepada Tergugat karena memang tidak mau melanjutkan hubungan lagi;
5. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 UU NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan :
- Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*
6. Bahwa berdasarkan Pasal 6 (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 22 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 25 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri;*
9. Bahwa berdasarkan KHI Pasal 74 (1) *Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan;*
10. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
- seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;*
  - perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;*
  - perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;*
  - perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974;*

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2025/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;*
- f. *perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;*
11. Bahwa oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 71 point F, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yaitu Perkawinan yang telah terjadi bukan merupakan *perkawinan yang ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tidak* didasarkan atas persetujuan Penggugat yang memang sejak awal tidak saling mencintai, melainkan dilaksanakan dalam keadaan terpaksa;
12. Bahwa karena dalam perkawinan ini *qobla dukhul*, Penggugat bersedia mengembalikan mahar berupa kalung emas 24 karat 12 (dua belas) gram emas kepada Tergugat;
13. Bahwa karena dalam perkawinan ini *qobla dukhul*, maka status Penggugat dan Tergugat adalah tetap sebagai perawan dan perjaka;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx pada tanggal 15 Desember 2024/ 15 Jumadil Akhir 1446 H;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor No. xxxxxx/2024/034 tanggal 15 Desember 2024/ 15 Jumadil Akhir 1446 H yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx tidak berkekuatan hukum;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2025/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menyatakan Penggugat mengembalikan mahar berupa kalung emas 24 karat 12 (dua belas) gram emas kepada Tergugat karena dalam perkawinan ini qobla dukhul;
5. Menyatakan dalam perkawinan ini adalah *qobla dukhul*, maka status Penggugat dan Tergugat adalah tetap sebagai perawan dan perjaka;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;  
Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadidli dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan setelah diperiksa Surat Panggilan (relaas) ternyata Tergugat tidak sampai kepada Tergugat karena surat panggilan dikembalikan PT Pos Indonesia ke pengadilan (retur);

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang permasalahan pembatalan nikah dan atas penjelasan Majelis, Kuasa Penggugat di persidangan menyatakan bahwa Penggugat akan membicarakan lebih lanjut kembali tentang permasalahan pernikahannya dan Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan Penggugat terlebih dahulu dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2025/PA.Tng*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat (kecuali Kuasa Andi H.P. Pakpahan, S.H.) dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada *Panitera* Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya maka sesuai Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2025/PA.Tng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 551/Pdt.G/2025/PA.Tng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **Drs. Suhardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Rodiah, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Yuhi, M.A.**

**Drs. Suhardi**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Siti Rodiah, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran

Rp 30.000,00

Proses

Rp 125.000,00

Panggilan

Rp 32.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2025/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp 30.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2025/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)